



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 62 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN KOTA BATAM PROPINSI RIAU KEPULAUAN
SEBAGAI KOTA PERCONTOHAN DI BIDANG
TRANSPORTASI PERKOTAAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa transportasi perkotaan yang pembinaannya merupakan tanggungjawab Pemerintah mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan kawasan perkotaan;
- b. bahwa dalam pertemuan First ASEAN-Japan Transport Ministers Meeting (1st ATM+JAPAN) di Yangon, Myanmar tanggal 25 Oktober 2003 telah disepakati untuk menyetujui usulan Indonesia untuk menetapkan Kota Batam sebagai kota percontohan untuk kegiatan Urban Public Transport Policy Framework (UPTPF) di negara-negara ASEAN;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kota Batam Propinsi Riau Kepulauan Sebagai Kota Percontohan di Bidang Transportasi Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor KM 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KOTA BATAM PROPINSI RIAU KEPULAUAN SEBAGAI KOTA PERCONTOHAN DI BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN.
- PERTAMA :** Menetapkan Kota Batam Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan di bidang transportasi perkotaan.
- KEDUA :** Sasaran penetapan Kota Batam Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah dalam rangka terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan kegiatan perekonomian.
- KETIGA :** Lingkup percontohan dibidang transportasi perkotaan meliputi prasarana dan sarana transportasi serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- KEEMPAT :** Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengadakan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Batam sebagai acuan kerja bersama yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan teknis dan langkah-langkah tindak lanjut/operasional yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya Kota Batam sebagai kota percontohan di bidang transportasi perkotaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i.

ttd


SOENARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Gubernur Riau Kepulauan;
7. Walikota Batam;
8. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Kepala Biro Hukum dan KSLN
Kepala Bagian Peraturan Transportasi


EKA BUDI TJAHJONO, SH, MH
NIP. 120138156